



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

NOMOR : 137/C.3-VIII/PPs-UMY/XII/2022
NOMOR : 530/In.35/PPs/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng.IPU., ASEAN.Eng.	Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , yang berkedudukan di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 384 /KEP-UMY/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana UMY dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr.Faisal,S.Ag.,M.HI	:	<p>Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarakan Keputusan Rektor Nomor 671/In.35/Rk/11/2022, tanggal 11 November 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p>
----------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
 - b. memberikan kesempatan bagi Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga kewajiban yang terdapat pada perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (4) **Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang bergerak di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dalam hal ini akan mengikutsertakan Kerjasama beberapa prodi di bawah ini :
 - a. S3 Politik Islam-Ilmu Politik;
 - b. S3 Manajemen;
 - c. S3 Psikologi Pendidikan Islam;
 - d. S2 Program Studi Magister Manajemen;
 - e. S2 Magister Ilmu Agama Islam.
- (5) **Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang bergerak di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membawahi prodi-prodi sebagai berikut :
 - a. S2 Pendidikan Agama Islam Multikultur (PAIM);
 - b. S2 Hukum Keluarga Islam (HKI).

- (6) **Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (7) **Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua** adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran; Visiting Lecture, MBKM berbasis kompensasi.;
- b. Penelitian: Kolaboratif riset, kolaborasi penulisan karya tulis bereputasi;
- c. Pengabdian pada Masyarakat; KPM Tematik dan
- d. Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

BAB V
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan digunakan untuk landasan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE
Pasal 8

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini, setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat terjadi apabila:
 - a. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;

- d. Dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung, diketahui salah satu **PIHAK** memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, maka pemutusan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri.

BAB XI
KERAHASIAAN
Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK LAIN** dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempublikasikan hasil kerja sama ini, kecuali mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak atau lebih berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya.

BAB XII
KORESPONDENSI
Pasal 12

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan

dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
KESATU u.p. Direktur Program Pascasarjana
Alamat : Kampus Terpadu UMY, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183
Telepon : (0274) 387656
Faksimile : (0274) 387646
Email : bph@umy.ac.id

PIHAK : Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
KEDUA Fattahul Muluk Papua
Alamat : Jl. Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua
Telepon : (0967) 5572125
Faksimile : (0967) 5572125
Email : Programpascasarjana471@gmail.com

BAB XIII **ADDENDUM dan AMANDEMEN** **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum (tambahan) dan/atau Amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV **KETENTUAN LAIN** **Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



**Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng., Ph.D.,
P.Eng.IPU., ASEAN.Eng.**

PIHAK KEDUA,



Dr. Faisal, S.Ag., M.HI

SAKSI PIHAK PERTAMA,

Dr. Hasse Jubba, M.A.

SAKSI PIHAK KEDUA,

Dr. Suparto Iribaram, MA